

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2010**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Iin Noviyanti  
NIM. 502015087**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010**



**Nama : In Noviyanti**

**NIM : 50 2015 087**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Mulyadi Tanzili, SH., MH.**

(  )

**Palembang, Maret 2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dra. Hj. Lilis Anisah, SH, MH.**

**Anggota : 1. Zulfikri Nawawi, SH., MH.**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**(NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : IIN NOVIYANTI  
**NIM** : 502015087  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar

### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Diketahui  
Wakil Dekan I,



Nur Husni Emilson, SH, S.Pn., MH.

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN NOVIYANTI

NIM : 502015087

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2010.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,



**IIN NOVIYANTI**

## ABSTRAK

### PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

IIN NOVIYANTI

Penempatan Korporasi sebagai Subjek tindak pidana menimbulkan pro kontra. Dalam hukum pidana dinegara manapun, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Di dalam KUHP Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang buka manusia.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010? dan Bagaimana cara pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan.

Kesimpulan yang diperoleh adalah : Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memakai konsep *functioneel dadershap* (kepelakuan fungsional), dimana dalam hal tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Dan Cara pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pidana pokok yang berupa pidana denda dan selain itu pula dengan pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi, perampasan dan pengambilalihan Korporasi oleh negara, hal ini dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 7 ayat (2).

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum., Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



**IIN NOVIYANTI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	10
B. Pengertian Korporasi.....	15
C. Badang Hukum Sebagai Subyek Hukum .....	18
D. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana.....	22



### BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	28
B. Cara Pemidanaan terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	33

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran.....	41

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan badan hukum korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin pesat, baik dalam kuantitas, kualitas maupun macammacam bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian,kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan dan sebagainya. Setiap saat kita lihat produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu Negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan Negara dalam bentuk pajak, maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tidak jarang mencitpakan dampak negative, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, eksploitasi buruh, menghasilkan produk yang membahayakan konsumen.

Kejahatan yang dilakukan korporasi ini ternyata tidak hanya berlangsung pada masa-masa sekarang saja, tapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya teori pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori identification doctrine, aggregation doctrine yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

Selain itu di Indonesia sendiri berbagai undang-undang mengatur korporasi juga telah lama ada. Namun keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan. Dalam kasus pencemaran lingkungan misalnya pihak penegak hukum tidak segera melakukan pengusutan biasanya yang berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat.

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan korporasi selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas ekonomi rasional, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administrator daripada suatu kejahatan yang serius.

Kurang tanggapnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini sangat mengkhawatirkan, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan hingga ribuan orang.

Di Indonesia memiliki masalah pencucian uang yang meningkat sangat cepat, salah satu agen penegak hukum Amerika Serikat menyatakan bahwa 500.000 dolar di cuci dengan basis mingguan oleh penjahat Afrika Barat dan Asia Tenggara yang menggunakan kurir-kurir Afrika Timur.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Lilley, *Transaksi Kotor: Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran Yogyakarta, 2005, hlm 59

Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah menempati tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan hukumnya sudah tidak memadai lagi. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta menemukan keadilan bagi para pelaku yang beritikad baik dan telah dirugikan.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8/2010 memasukan korporasi sebagai subjek hukum dan tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) telah memperluas subjek hukum dalam khasanah hukum pidana kita, dimana kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tetapi juga dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan perluasan subjek tindak pidana pada korporasi sudah sesuai dengan perkembangan / dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TUPU yang mengandung ciri sebagai "*transnational and organized crime*" dalam kongres PBB mengenai "*Prevention of crime and the treatment of offenders*" dan berbagai dokumen internasional lainnya yang berkaitan dengan *money laundring and transnational crime* juga ditegaskan demikian.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan walaupun menurut UU TPPU Indonesia, Korporasi menjadi subjek TPPU, namun sangat disayangkan kebijakan pertanggung jawaban pidana untuk korporasi didalam UU No. 15/2002 masih mengandung kelemahan.<sup>4</sup> Kelemahan ini sudah disempurnakan lewat UU No.8/2010.

---

<sup>2</sup> Romly Atmasamita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 34-35.

<sup>3</sup> Barda Nawai Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 140.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 141-142

Padahal *money laundry* berdampak negative. Andrius Mellia mengemukakan dampak negative dari praktik *money laundering* sebagai berikut :

1. Membiarkan masyarakat menikmati “Uang haram” berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang illegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktivitasnya.
2. Praktik ini menciptakan kondisi persaingan tidak jujur
3. Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan financial masyarakat pada umumnya.

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia adalah merupakan penyimpangan penerapan pertanggungjawaban pidana, khususnya menyangkut asas tindak pidana tanpa kesalahan ( *gen straf zonder schuld*). Tindak pidana tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia, karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia. Bagi

korporasi unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkan karena korporasi bukan manusia. Ia tidak memiliki jiwa. Namun apabila korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi impunity (kekebalan) terhadap korporasi, padahal korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Dari uraian di atas, penulis tertarik, untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010.**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010?
2. Bagaimana cara pemidanaan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010?.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana Pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.
2. Untuk mengetahui cara pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang Nomor 8 tahun 2010.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Adapun yang termasuk dalam pengertian tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban, memiliki hak menyangkut ataupun digugat di muka pengadilan.
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
4. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Selain itu dalam UU TPPU Indonesia ada 3 tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU, yaitu :

1. Pejabat atau pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8/2010).
2. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pasal 12 ayat (1));
3. Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) (Pasal 14 ayat Undang-Undang Nomor 8/2010).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kemampuan pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan cara pemidanaanya menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat Eksploratoris karena tidak bermaksud menguji hipotesa.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data skunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer ( peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum skunder (literatur) yang relevan.

## 3. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif yang diolah untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang Latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika Penelitian.

#### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, pengertian korporasi sebagai subjek hukum dan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

#### **BAB III       PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan tentang Cara Pidanaan Terhadap Korporasi dalam tindak pidana Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman dkk, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawai Arief, *Beberapa Perbandingan Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Mega Pain, Jakarta, 2003.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Johanes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983,
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peter Lilley, *Transaksi Kotor: Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional dan Terorisme*. Arti Bumi Intaran Yogyakarta, 2005.

- Romly Atmasamita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2009.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soedjono D, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005